



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 4

TAHUN 1977

SERI D: NO. 4

PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI

NO. 6 TAHUN 1976

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1976/1977**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang : Bahwa Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 1/1/3 Tanggal 12 Januari 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1976/1977 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh - Contoh Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 123 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1976/1977 ;
8. Peraturan Daerah No: 13/KPTS/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata - Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali ;
9. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1976/1977.
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1976 No. 144 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1976/1977 ;

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prop. Daerah Tingkat I Bali tanggal 25, 30 Oktober 1976 dan tanggal 2, 5 Nopember 1976.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1976/1977.

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1976/1977 **diperkirakan bertambah dengan ...Rp. 318.144.000,—**
diperinci sebagai berikut :
 - a. **Pendapatan Rutine sebelum perubahan** Rp. 6.442.557.000,—
Bertambah Rp. 349.344.000,—
Berkurang Rp. 150.000,—
Pendapatan Rutine setelah perubahan Rp. 6.791.751.000,—
 - b. **Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan** Rp. 1.616.000.000,—
Bertambah Rp. 14.800.000,—
Berkurang Rp. 46.000.000,—
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp. 1.584.800.000,—

- (2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini ;

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp. 318.144.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutine sebelum	
Perubahan	Rp. 6.229.057.000,—
Bertambah	Rp. 200.300.000,—
Belanja Rutine setelah	
Perubahan	Rp. 6.429.357.000,—
b. Belanja Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 1.829.500.000,—
Bertambah	Rp. 117.694.000,—
Belanja Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. 1.947.194.000,—

- (2). Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1976/1977 setelah Perubahan I menjadi Rp. 8.376.561.000,—

Pasal 4. ,

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp. 620.000.000,— diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 518.139.000,—
Bertambah	Rp. 620.000.000,—
Pendapatan Rutin setelah	
Perubahan	Rp. 1.138.139.000,—
b. Pendapatan Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. —,—
Bertambah/berkurang	Rp. —,—
Pendapatan Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. —,—

- (2). Perincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini

Pasal 5.

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. 620.000.000,— diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 518.139.000,—

Bertambah Rp. 620.000.000,—

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp. 1.138.139.000,—

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. —,—

Bertambah/berkurang Rp. —,—

Belanja Pembangunan

setelah perubahan Rp. —,—

- (2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Denpasar .

Pada tanggal : 5 Nopember 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Propinsi Daerah Tk. I Bali

K e t u a ,

t.t.d.

Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali

t.t.d.

(I GUSTI NGURAH PARTHA)

(S O E K A R M E N)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

Dengan surat keputusan

Tgl. : 31 Desember 1976 No. : 317 Th. 1976

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 4 tanggal : 3 Maret Tahun 1977

Seri : D No. 4

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t. t. d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.